

PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP TRANSAKSI YANG MEMPUNYAI TUJUAN PEMBAYARAN MENGUNAKAN MATA UANG RUPIAH DI INDONESIA

Aliyatur Rafika¹, Echwan Iriyanto², Fiska Maulidian Nugroho³.

Praktisi Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Jember.

E-mail: aliyaturrafika414@gmail.com; echwaniriyanto62@yahoo.com;

n.f.fiska@gmail.com.

Abstract

Transactions that have the purpose of payment in the territory of Indonesia use the rupiah currency as stipulated in Law no. 7 of 2011 concerning Currency. However, the "Mualamah Market" uses dinar and dirham payment transactions, and Indonesia's border areas with Malaysia, Singapore and Timor Leste are very vulnerable to using Ringgit, Singapore Dollars and US Dollars as well as lawyers being paid using foreign currencies and there are still many cases other. The purpose of this study is to determine the form of criminal threats that can provide a deterrent effect on perpetrators and can scare the general public so that all people in the territory of Indonesia use the rupiah currency in transactions that have a payment purpose. The methodology used is normative juridical by using a statutory, conceptual, historical and comparative approach with the support of the theory of punishment and legal certainty or the principle of legality, as well as the principle of territoriality. The results of this study indicate that every transaction that has the purpose of payment in the territory of Indonesia is required to use the rupiah currency. 7 of 2011 concerning Currency. The criminal threat in Article 33 paragraph (1) of Law no. 7 of 2011 concerning Currency is not in accordance with the theory of punishment (combined theory) because the sanctions are too light, both fines and physical crimes so that the sanctions are not yet effective to provide a deterrent effect or frighten the general public.

Keywords: *Criminal Law Protection, Payment Transactions, and Rupiah*

¹ Universitas Jember

² Universitas Jember

³ Universitas Jember

Latar Belakang

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁴ “Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih” sebagaimana dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.”⁵ Adapun, pembayaran adalah proses menukarkan mata uang dengan barang dan/atau jasa.⁶ Perlindungan hukum pidana terhadap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran menggunakan mata uang rupiah artinya bahwa hukum pidana memberikan perlindungan terhadap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran menggunakan rupiah, apabila orang melanggar maka akan dikenakan sanksi pidana.

Mata uang adalah salah satu simbol kedaulatan negara Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat yang harus dihormati dan dibanggakan. Pengaturan tentang mata uang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang merupakan amanat dari UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana dalam Pasal 23B, berbunyi bahwa “Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.” Wujud rasa menghormati dan bangga terhadap mata uang rupiah salah satunya dengan menggunakan mata uang rupiah dalam kegiatan transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran apabila tidak menggunakan rupiah maka akan dikenakan sanksi pidana sebagaimana dalam Pasal 33 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Namun, masih banyak transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran di wilayah Indonesia tidak menggunakan rupiah, Seperti “Pasar Muallamah” di Depok, Jawa Barat yang menggunakan alat pembayaran dinar dan dirham. Pengelola pasar tersebut kemudian ditangkap dan dijerat dengan beberapa pasal, salah satunya Pasal 33 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Akan tetapi, di daerah perbatasan antara Indonesia dengan Negara Malaysia, Singapura, dan Timor Leste rentan sekali menggunakan mata uang asing, seperti mata uang Ringgit, Dolar Singapura dan US Dolar. Kasus lainnya, seperti advokat yang seringkali dibayar dengan mata uang asing, tempat wisata yang pengunjungnya berasal dari manca negara serta pembayaran iuran

⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h.54.

⁵ Pasal 1 angka 3 UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

⁶ Rahmad Anton Sujarwo, Mimin Fachiyatur Rohmah, dan Yanuaruni Nur Sukmaningtyas, *Aplikasi Sistem Pembayaran Administrasi Kuliah Di Universitas Islam Majapahit Mojokerto*, Skripsi (Mojoeorto: Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik Industri, 2019).

sekolah internasional menggunakan mata uang asing. Transaksi tersebut tidak ditindak oleh pihak yang berwajib.

Berdasarkan kasus tersebut menunjukkan bahwa adanya diskriminasi hukum dan tidak adanya perlindungan hukum pidana secara tegas terhadap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran menggunakan mata uang rupiah di wilayah Indonesia. Hal ini, mengindikasikan bahwa sanksi pidana dalam Pasal 33 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang belum efektif untuk memberikan perlindungan hukum pidana secara tegas terhadap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran menggunakan mata uang rupiah karena masih banyak pelanggaran yang terjadi dan kasus penggunaan mata uang asing di wilayah Indonesia semakin meningkat. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui bentuk ancaman pidana yang seperti apa yang dapat memberikan efek jera dan dapat menakut-nakuti masyarakat dalam transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran di Indonesia tidak menggunakan mata uang rupiah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Teori yang digunakan yaitu kepastian hukum atau asas legalitas, asas teritorial, dan teori pemidanaan serta teori-teori yang relevan. Adapun, yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis dan perbandingan. Sumber bahan hukum yang digunakan antara lain sumber hukum primer meliputi UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penulis juga menggunakan bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Pentingnya perlindungan hukum pidana terhadap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran menggunakan mata uang rupiah di wilayah Indonesia mengingat mata uang rupiah sebagai salah satu simbol kedaulatan negara Indonesia dan merupakan amanat dari UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis memilih rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran tidak menggunakan rupiah di wilayah Indonesia dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran berdasarkan UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang?
2. Apakah ancaman pidana dalam Pasal 33 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang sudah sesuai ditinjau dari teori pemidanaan?

A. Transaksi Yang Mempunyai Tujuan Pembayaran Tidak Menggunakan Rupiah Di Wilayah Indonesia Dapat Dikualifikasi Sebagai Tindak Pidana Pelanggaran

Mata uang Republik Indonesia adalah rupiah. Uang adalah alat pembayaran yang sah, baik uang kartal (berupa uang kertas dan uang logam) serta uang giral (berupa kartu dan surat berharga). Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran di wilayah Indonesia wajib menggunakan mata uang rupiah yang berlaku untuk transaksi tunai maupun nontunai sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, apabila melanggar ketentuan tersebut maka akan dikenakan sanksi pidana sebagaimana dalam UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Hal ini, dikarenakan dari segi hukum uang berkaitan dengan kepentingan mengenai keamanan secara umum yang meliputi perlindungan hukum terhadap kemanan, kesehatan, keselamatan dan ketertiban bertransaksi.⁷

“Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih” sebagaimana dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.” Adapun, pembayaran adalah proses menukarkan mata uang dengan barang dan/atau jasa.⁸ Jadi, transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran menggunakan mata uang rupiah artinya bahwa pertukaran antara barang dan/atau jasa dengan mata uang rupiah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak atau lebih, apabila orang melanggar tidak menggunakan mata uang rupiah baik tunai maupun non tunai dalam transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran di wilayah Indonesia maka akan dikenakan sanksi pidana.

Transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran tidak menggunakan rupiah di wilayah Indonesia yang dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana pelanggaran, sebagai berikut:

- a) Daerah perbatasan antara Indonesia dan negara tetangga, seperti Batam, Atambua, Nunukan, Bintan dan Nusa Tenggara Timur menggunakan mata uang asing dalam transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran seperti

⁷ Ida Ayu Reina Dwinanda dan I Ketut Wirawan, *Penerapan Penggunaan Uang Rupiah Bagi Pelaku Usaha Perdagangan Luar Negeri*, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Vol. 5, No. 1, 2016, h. 1-2.

⁸ Rahmad Anton Sujarwo, Mimin Fachiyatur Rohmah, dan Yanuaruni Nur Sukmaningtyas, *Aplikasi Sistem Pembayaran Administrasi Kuliah Di Universitas Islam Majapahit Mojokerto*, Skripsi (Mojoeorto: Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik Industri, 2019).

transaksi jual beli menggunakan mata uang Ringgit, Dolar Singapura, US Dolar dan uang Kina Papua New Guinea (PNG), serta dibidang industri pariwisata dan pembayaran iuran di sekolah internasional acapkali menggunakan mata uang asing.⁹

Menurut Utrecht, “Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan kedua, yaitu berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum tersebut individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dilakukan atau dibebankan oleh negara terhadap individu.”¹⁰ Jika dikaitkan teori kepastian hukum dalam suatu aturan perihal dengan Pasal 21 Ayat (1) dan Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Kepastian ini memberikan kejelasan dalam suatu praktek yang seharusnya diberlakukan dalam suatu masyarakat, yang mana aturan atau Pasal 33 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang belum sepenuhnya diberlakukan di Wilayah Indonesia, khususnya di daerah perbatasan dengan negara tetangga seperti di perbatasan dengan negara Malaysia, Singapura, Timur Leste dan Nusa Tenggara Timur.

Kasus tersebut jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1) yang mengatur tentang kewajiban menggunakan rupiah dalam transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran di wilayah Indonesia. Namun, Pihak yang berwajib tidak melakukan upaya untuk mencegah yaitu dengan menangkap dan menjerat pelaku sebagaimana Pasal 33 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang padahal kasus tersebut dilakukan di daerah perbatasan yang masih wilayah teritorial Indonesia. Disamping itu, masyarakat yang mengetahui pelanggaran tersebut tidak melaporkan kepada pihak kepolisian sehingga praktek pelanggaran tersebut marak dilakukan. Menurut Bapak Richard S Tupamahu, Jabatan Ba Sat Reskrim Kesatuan Polres Pulau Ambon dan Pulau Lease, beliau menyatakan bahwa pelanggaran ini merupakan bentuk delik aduan.¹¹ Hal ini, perlu adanya tindakan dari pihak kepolisian dan partisipasi masyarakat dalam memberantas tindak pidana tersebut agar pelanggaran yang terjadi di daerah perbatasan dapat diberantas sehingga seluruh masyarakat yang ada di wilayah Indonesia maupun yang ada

⁹ Dewi Bunga, Dosen Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar , *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia*, h. 2.

¹⁰ Rivaldi Nugraha, *Kepastian Hukum Penggunaan Mata Uang Ringgit Oleh Masyarakat di Daerah Perbatasan Indonesia-Malaysia*, Jurnal de Jure, Vol. 12, No. 12, 2020, h. 39.

¹¹ Fikry Latukan, Deassy J.A. Hehanussa dan Erwin Ubwarin, *Penerapan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang di Maluku*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 1, 2020, h. 61.

diperbatasan menggunakan mata uang rupiah.

- b) “Pasar Muamalah” yang berlokasi di Jalan Tanah Baru, Beji, Depok, Jawa Barat. Pasar ini menjual berbagai macam barang seperti makanan ringan, madu, sandal, parfum, serta kebutuhan lainnya. Alat transaksi pembayaran yang digunakan di pasar tersebut adalah dinar dan dirham. Kasus tersebut merupakan tindak pidana peanggaran karena menggunakan mata uang selain rupiah di wilayah Indonesia sehingga dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana dalam Pasal 33 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Namun, dalam UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang tidak memberikan defenisi dari frasa “Transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran”. Hal ini berkaitan dengan asas legalitas. Asas legalitas dalam hukum pidana merupakan hukum undang-undang yang didefinisikan bahwa tidak ada tempat bagi hukum tidak tertulis (hukum kebiasaan). Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi “*Nullum delictum Noella Poena praevia sine lege poenali* artinya “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.” Jadi, undang-undang menetapkan dan membatasi perbuatan mana dan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melanggarnya.¹² Asas legalitas bertujuan untuk melindungi kepentingan individu sebagai ciri utama tujuan hukum pidana. Adapun menurut Flechter, bahwa “Prinsip negatif asas legalitas yaitu melindungi individu dari kesewenang-wenangan negara sedangkan prinsip positif asas legalitas yakni melindungi masyarakat dari kejahatan dengan menghukum pelaku oleh negara.”

Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang belum memenuhi prinsip asas legalitas diatas yaitu *lex praevia*, *lex scripta*, *lex certa* dan *lex stricta*. Karena, *lex certa* dan *lex stricta* tidak terpenuhi. Apabila diuraikan prinsip-prinsip asas legalitas dikaitkan dengan UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. *Lex scripta* (tertulis) undang-undang khusus yang mengatur mata uang sudah ada yakni UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. *Lex praevia* (tidak berlaku surut) sudah diterapkan oleh para penegak hukum, yakni dalam hal terdapat kasus yang berkaitan dengan kejahatan atau pelanggaran mengenai mata uang para penegak hukum telah menerapkan UU No. 7 tahun 2011 Tentang Mata Uang salah satunya kasus di pasar muamalah transaksi yang menggunakan alat pembayaran berupa dinar dan dirham.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang belum memenuhi prinsip *lex certa* (peraturan harus jelas). Karena, terdapat pasal yang kurang jelas dan tidak diberi definisi atau pengertian seperti Pasal 21 ayat (1)

¹² Mustafa Abdullah, *Mempertanyakan Kembali Kepastian Hukum Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Sistem Hukum Nasional*, Legalitas, Vol. IV, No. 1 2013, h. 1-2.

merupakan korelasi dari Pasal 33 ayat (1) yang mengatur tentang kewajiban penggunaan rupiah. Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dijelaskan pengertian transaksi tujuan pembayaran dan tidak dijelaskan maksud penyelesaian kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang. Sedangkan, transaksi keuangan lainnya dijelaskan dalam penjelasan pasal demi pasal bahwa yang dimaksud dengan transaksi keuangan lainnya antara lain meliputi kegiatan penyetoran uang dalam berbagai jumlah dan jenis pecahan dari nasabah kepada bank. Undang-undang ini, tidak menjelaskan secara eksplisit dan komprehensif mengenai transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran baik di dalam pasal maupun penjelasan pasal demi pasal dan juga tidak dijelaskan diperaturan dibawahnya seperti Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Surat Edaran Bank Indonesia No. 17/11/DKSP Tahun 2015 Perihal Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai kewajiban penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketidak jelasan dalam pasal tersebut akan menimbulkan multi tafsir khususnya terkait dalam menafsirkan pengertian transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran sehingga berdampak pada penerapan hukum, transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran yang seperti apa yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang seyogianya memberikan pengertian dari transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran sehingga tidak menimbulkan multi tafsir dalam penerapan pasal 21 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

Adapun, prinsip *Lex stricta* (ketat) dalam UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang belum terpenuhi karena terdapat pasal yang kurang jelas, yaitu terkait dengan batasan antara kewajiban penggunaan rupiah dan pengecualian rupiah tidak ada batasan yang jelas sebagaimana dalam Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (2) yang memiliki korelasi dari Pasal 33 ayat (1). Kedua pasal tersebut tidak menjelaskan batasan transaksi yang dikategorikan atau syarat-syarat transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran yang wajib menggunakan rupiah dan yang dikecualikan dari penggunaan rupiah di wilayah indonesia. Alangkah baiknya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang memenuhi semua prinsip asas legalitas karena undang-undang yang baik memenuhi prinsip *lex scripta* (tertulis), *lex certa* (jelas), *lex stricta* (ketat) dan *lex praevia* (tidak berlaku surut). Seyogianya UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dijelaskan secara jelas dan ketat sehingga tidak menimbulkan multi tafsir dan tidak adanya analogi dari pengertian transaksi yang tujuan pembayaran.

- c) Advokat dalam melaksanakan tugasnya untuk membela klien seringkali dibayar dengan mata uang dolar atas jasanya tersebut, seperti advokat Anton Taufik. Dalam hal ini, Advokat Anton Taufik menerima 1 (satu) bundel 100 lembar mata uang US Dolar asli dalam pecahan 100 USD Amerika Serikat dengan jumlah total 10.000 USD dan 1 (satu) lembar uang 10.000 dollar Singapore atas jasanya dalam mendapatkan salinan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) milik Miryam S Haryani dan Markus Nari saat penyidikan kasus e-KTP di KPK.

Dalam sistem transaksi juga terdapat transaksi pelayanan jasa seperti profesi advokat yang seringkali dibayar menggunakan mata uang asing. Kasus tersebut merupakan tindak pidana pelanggaran sebagaimana dalam Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang karena seharusnya transaksi yang dilakukan di wilayah Indonesia menggunakan mata uang rupiah bukan menggunakan mata uang asing. Pasal 21 ayat (1) merupakan korelasi dari Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang diatas memuat klausul “Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Hal ini, menunjukkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang menganut asas teritorial. Asas teritorial atau asas wilayah merupakan suatu asas yang menyatakan bahwa “Perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi semua tindak pidana yang terjadi di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,” baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang ada di wilayah Indonesia. Asas teritorial diatur dalam Pasal 2 kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Substansi pasal ini, bahwa suatu tindak pidana tersebut terjadi di wilayah Indonesia.

Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang dipertegas dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015/ tentang Keawajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 17/11/DKSP Tahun 2015 Perihal Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun yang dimaksud dengan “Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah seluruh wilayah teritorial Indonesia, termasuk kapal dan pesawat terbang yang berbendera Republik Indonesia, Kedutaan Republik Indonesia, dan kantor perwakilan Republik Indonesia lainnya di luar negeri,” sebagaimana dalam Pasal 1 angka 4 UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Implikasi dari penerapan asas teritorial dalam UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yakni dengan berlakunya perundang-undangan hukum pidana bagi semua perbuatan pidana yang terjadi di Wilayah Indonesia baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun oleh warga negara asing. Dengan demikian, setiap orang yang melakukan

transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran tidak menggunakan mata uang rupiah di wilayah Indonesia dapat diancam pidana. Dalam ketentuan UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang diatur ancaman pidana bagi setiap orang baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia yang tidak menggunakan mata uang rupiah dalam transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran sebagaimana dalam Pasal 33 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Dengan demikian, tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang adalah untuk menegaskan bahwa rupiah sebagai mata uang di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan seluruh informasi tentang penggunaan, karakteristik atau fisik serta sanksi penyalahgunaan atau penyelewengan rupiah dalam transaksi pembayaran dan bisnis di Republik Indonesia.

- d) Di Bali penggunaan WeChat Pay oleh turis China untuk pembayaran saat berbelanja dan jual beli menggunakan valuta asing (mata uang asing) secara non tunai.¹³

Kasus tersebut merupakan tindak pidana karena melanggar Pasal 21 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yang mengatur tentang kewajiban penggunaan mata uang Rupiah di Indonesia dan dipertegas dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No. 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbunyi “Rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang berlaku untuk transaksi tunai dan non tunai.” Di Indonesia terdapat dua jenis uang yaitu uang giral (uang elektronik, kartu kredit, kartu ATM, kartu debit, bilyet giro, dan cek) dan uang kartal (uang kertas dan uang logam). Transaksi non tunai wajib menggunakan satuan mata uang rupiah, apabila menggunakan mata uang asing seperti dolar ataupun mata uang asing lainnya dalam transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran di Indonesia tanpa dikonversi terlebih dahulu kedalam mata uang rupiah termasuk tindak pidana kecuali mata uang asing tersebut otomatis dikonversi kedalam mata uang rupiah maka bukan merupakan tindak pidana. Beberapa jasa transaksi non tunai yang dapat menonversi uang asing ke rupiah, seperti aplikasi jenius¹⁴ atau ATM. Jika mata uang yang ditarik ATM berbeda dengan rekening bank dalam mata uang (misalnya penarikan rupiah dari rekening berisi Dolar AS, Yuan atau mata

¹³ Safir Makki. 2022. CNN Indonesia. Transaksi Dinar-Dirham Bukti BI Perlu Lebih Galak Sosialisasi. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210129071951-78-599796/transaksi-dinar-dirham-bukti-bi-perlu-lebih-galak-sosialisasi#>. (Diakses Pada 8 Januari 2022, pukul 17:21).

¹⁴ Cynthia Isabella. 2022. Jenius. Transaksi Dengan Saldo Mata Uang Asing di Jenius. <https://www.jenius.com/highlight/detail/transaksi-dengan-saldo-mata-uang-asing-di-jenius>. (Diakses Pada 9 Januari 2022, Pukul 15:34).

uang lain) uang tersebut akan dikonversi pada nilai tukar resmi pasar, seperti di Indonesia yaitu rupiah.¹⁵ Apabila transaksi dilakukan oleh warga negara Indonesia dengan negara asing atau dari rupiah ke mata uang negara yang bersangkutan maka melalui bank. Mekanisme konversi antara bank yang satu dan bank yang lain berbeda tergantung tempat bank melakukan transaksi dan setiap bank memiliki kebijakan masing-masing dan cari *counterpart* yang bekerjasama dengan bank tersebut. Jadi, setiap transaksi baik tunai maupun nontunai tidak menggunakan mata uang rupiah di wilayah Indonesia maka itu merupakan tindak pidana pelanggaran.

- e) Indonesia, Malaysia dan Thailand melakukan kerjasama *Local Currency Settlement Framework* (LCS), yaitu kerjasama untuk menggunakan mata uang lokal.

Beberapa kasus diatas adalah transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Namun, ada transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran di wilayah Indonesia tidak menggunakan rupiah tidak dikualifikasikan sebagai tindak pidana pelanggaran seperti transaksi perdagangan internasional seperti, Indonesia, Malaysia dan Thailand melakukan kerjasama *Local Currency Settlement Framework* (LCS), yaitu kerjasama untuk menggunakan mata uang lokal dalam melakukan transaksi ekspor dan impor dimasing-masing negara tersebut. Dalam kebijakan ini ketiga negara tersebut menunjuk tujuh bank untuk memfasilitasi kerjasama ini antara lain Bank BNI, BCA, Maybank, Bank Mandiri, BRI dan CIMB Niaga yang kemudian dibentuklah satu bank bernama ACCD (*Appointed Cross Currency Dealer*) untuk memfasilitasi pelaksanaan LCS melalui pembukuan rekening mata uang mitra di masing-masing negara. Transaksi ini tidak termasuk tindak pidana pelanggaran karena merupakan transaksi perdagangan internasional yang sebelumnya diperjanjikan atau kerjasama terlebih dahulu untuk menggunakan mata uang lokal. Jadi, melakukan transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran menggunakan mata uang dollar atau mata uang asing lainnya merupakan tindak pidana. Namun, jika melakukan transaksi menggunakan mata uang dollar atau mata uang lainnya lalu dikonversi kedalam mata uang rupiah melalui mekanismenya dari bank tempat transaksi dilakukan maka itu bukan merupakan tindak pidana baik transaksi tunai maupun transaksi non tunai.

¹⁵ Muhammad Iqbal Sani, Saparuddin Sireger, Marliyah, "Faktor-Faktor Mempengaruhi Transaksi Non Tunai Mobile Banking di Bank Muamalat Medan", KITABAH: Vol. 3, No. 2, 2019.

B. Transaksi Yang mempunyai Tujuan Pembayaran Tidak Menggunakan Mata Uang Rupiah Dikualifikasikan sebagai Pelanggaran

Transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran tidak menggunakan mata uang rupiah baik transaksi tunai maupun non tunai bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1) dan melanggar Pasal 33 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, berbunyi “ Setiap orang yang tidak menggunakan Rupiah dalam:

- a) Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran
- b) Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
- c) Transaksi keuangan lainnya.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).” Pasal tersebut dipertegas dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No. 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbunyi “Rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang berlaku untuk transaksi tunai dan non tunai”, serta dipertegas dengan Pasal 41 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang berbunyi bahwa “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 adalah pelanggaran.” Dan dipertegas dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa “Kewajiban penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi sebagaimana Pasal 2 ayat (1) berlaku untuk transaksi tunai dan transaksi non tunai.” Jadi, transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran tidak menggunakan mata uang rupiah merupakan tindak pidana pelanggaran.

Pelanggaran atau *Wetsdelictecten* adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik serta undang-undang mengancamnya dengan pidana. Pidana terhadap tindak pidana pelanggaran yakni pidana kurungan paling singkat satu hari dan paling lama satu tahun tetapi dapat diperpanjang sebagai pemberatan hukuman penjara paling lama satu tahun empat bulan sebagaimana dalam buku III KUHP tentang pelanggaran. Dengan demikian sanksi pidana fisik dalam transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran menggunakan mata uang rupiah sangat ringan sehingga belum efektif dalam penerapannya.

C. Sanksi Bagi Yang Tidak Menggunakan Mata Uang Rupiah

Pentingnya hukum pidana sebagai pedoman dalam mengatur hidup kemasyarakatan maupun menyelenggarakan tata aturan dalam masyarakat menjadi suatu hal yang urgen, sehingga fungsi hukum pidana secara khusus dalam hal melindungi kepentingan umum yang berkaitan dengan kemerdekaan,

kehormatan, nyawa, badan dan harta dari perbuatan yang hendak merusaknya dengan memberikan sanksi berupa pidana yang menjadi tujuan utama lahirnya hukum pidana.¹⁶ Hukum dan sanksi dapat di ibaratkan sebuah mata uang logam, dimana sisi yang satu merupakan bagian dari sisi yang lain bila suatu norma hukum tidak memiliki sanksi maka normanya dikategorikan sebagai norma moral. Dalam hukum, sanksi sangat penting untuk mengefektifkan suatu peraturan, karena sanksi dianggap sebagai suatu cara yang sampai sekarang masih dianggap efektif untuk memberikan efek jera bagi pelanggar hukum.¹⁷

Formulasi sanksi pidana terhadap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran tidak menggunakan rupiah dalam hukum positif di Indonesia:

1. Sanksi bagi yang tidak menggunakan mata uang rupiah berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

Berdasarkan Pasal 33 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, berbunyi bahwa “Setiap orang yang tidak menggunakan Rupiah dalam:

- a. Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran ;
- b. Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
- c. Transaksi keuangan lainnya

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

2. Sanksi bagi yang tidak menggunakan mata uang rupiah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

Berdasarkan Pasal 65 UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia berbunyi “Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), diancam dengan pidana kurungan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan, serta denda sekurang-kurangnya Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).”

¹⁶ Dwi Afrimeti Timoera, *Asas Dalam Doktrin Hukum Indonesia: Prinsip dan Penerapan*, Program Studi PPKN Jurusan Ilmu Sosial Politik, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta, h. 9.

¹⁷ Fikry Latukan, Deassy J.A. Hehanussa dan Erwin Ubwarin, *Penerapan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang di Maluku*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 1, 2020, h. 56.

3. Sanksi yang tidak menggunakan mata uang rupiah berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Berdasarkan Pasal 17 berbunyi bahwa “Terhadap pelanggar atas:

- a. Kewajiban penggunaan Rupiah untuk transaksi tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a; dan/atau
- b. Larangan menolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, berlaku ketentuan pidana dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.”

Berdasarkan Pasal 18 berbunyi ayat (1) berbunyi bahwa “ Pelanggaran atas kewajiban penggunaan Rupiah untuk transaksi nontunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. Teguran tertulis
- b. Kewajiban membayar; dan/atau
- c. Larangan untuk ikut dalam lalu lintas pembayaran.

Pasal 18 ayat (2) sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ditetapkan sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi, dengan jumlah kewajiban membayar paling banyak sebesar Rp. 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

4. Sanksi Pidana Penggunaan Mata Uang Asing di Negara Lain¹⁸

Negara yang mengatur tentang mata uang dan juga mengancam dengan sanksi pidana bagi yang tidak menggunakan mata uang negara yang bersangkutan seperti, Malaysia. *Article 77 paragraph (3) Central of Malaysia Act 2009* “Any person who fails to comply with the directions or requirements of the Board under subsection (1) commits an offence and shall, on conviction, be liable to a fine not exceeding ten million ringgit or to imprisonment for a term not exceeding ten years or to both.” Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang artinya bahwa “Pasal 77 ayat (3) berbunyi bahwa “Setiap orang yang tidak mematuhi petunjuk atau persyaratan Dewan berdasarkan ayat (1) melakukan pelanggaran dan, karena terbukti bersalah, dapat dikenakan denda tidak lebih dari sepuluh juta ringgit atau penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari sepuluh tahun atau keduanya.”¹⁹

¹⁸ Sandy Elisabeth, *Tinjauan Yuridis Kedaulatan Negara Terhadap Penggunaan Mata Uang Asing Di Wilayah Perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia*, JOM Fakultas Hukum, Vol. V, Edisi 2, 2018, h. 11.

¹⁹ Article 100 Law of Malaysia 701 Central of Malaysia Act 2009 .

5. Penerapan Teori Pidana Terhadap Sanksi Pidana Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

Teori gabungan yaitu menggabungkan dua aliran/teori absolut dan teori relatif sebagai dasar pidana.²⁰ Teori pembalasan artinya setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan pidana. Menurut Nigel Walker, teori tujuan yaitu untuk memperbaiki dan membina pelaku tindak pidana tersebut serta mewujudkan ketertiban di masyarakat. Sanksi pidana dalam Pasal 33 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang belum efektif untuk memberikan perlindungan hukum secara tegas terhadap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran menggunakan mata uang rupiah karena masih banyak pelanggaran yang terjadi sehingga bentuk ancaman pidana yang seperti apa yang dapat memberikan efek jera terhadap pelaku transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran tidak menggunakan rupiah agar seluruh masyarakat Indonesia maupun yang ada diperbatasan menggunakan mata uang rupiah. Dengan demikian, setiap orang yang melakukan transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran menggunakan mata uang rupiah mendapatkan perlindungan hukum. Penerapan teori pidana (gabungan) terhadap ancaman pidana Pasal 33 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yakni dengan memperberat sanksi pidana baik pidana denda maupun fisik yaitu pidana kurungan diganti dengan pidana penjara, dengan pertimbangan sebagai berikut:

a) Pidana Denda Dengan Melakukan Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan.

Harmonisasi UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia dan UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Menurut Setyadi menyatakan bahwa “Pengharmonisasian peraturan perundang-undangan adalah sebagai upaya untuk menyesuaikan, menyelaraskan, membulatkan dan memantapkan konsepsi suatu rancangan peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain baik yang lebih tinggi, lebih rendah maupun sederajat, dan hal-hal lain selain peraturan perundang-undangan, sehingga tersusun secara sistematis, tidak saling tumpang tindih (*overlapping*) atau bertentangan, hal ini merupakan konsekuensi dari adanya hierarki peraturan perundang-undangan.”²¹ Dalam hal ini, harmonisasi adalah upaya untuk mencari kesesuaian atau keselarasan antara Pasal 65 UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia dan Pasal 33 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang agar tidak terjadi duplikasi pengaturan. Kedua undang-undang tersebut mengatur hal yang sama yaitu tentang kewajiban penggunaan rupiah. Namun, sanksi pidana pada undang-undang tersebut berbeda.

²⁰ Usman, *Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, 2011, h. 73.

²¹ Ibid, h. 9.

Berdasarkan sanksi pidana denda dari kedua Undang-Undang menunjukkan bahwa pidana denda Undang-Undang Bank Indonesia lebih berat yakni sekurang-kurangnya 200.000.000,00 dan paling banyak 600.000.000,00. Sedangkan di Undang-Undang Mata Uang pidana denda tidak lebih dari 200.000.000,00. Pasal tersebut mengatur hal yang sama namun sanksi pidana dendanya berbeda seharusnya sanksi pidanan denda sama besar. Dengan demikian, UU Mata Uang diselaraskan dengan UU Bank Indonesia karena lebih besar pidana dendana sehingga lebih memberikan perlindungan hukum dan lebih memberikan efek jera kepada pelaku. Dengan demikian, penulis mengusulkan agar sanksi pidana UU Bank Indonesia dan sanksi pidana Mata Uang disamakan agar sinkron. Meskipun undang-undang ini berbeda namun masih memiliki keterkaitan, dimana keduanya sama-sama mengatur tentang keuangan. Dengan demikian, diperlukan harmonisasi peraturan perundang-undangan antara Pasal 33 ayat (1) Mata Uang dan Pasal 65 UU Bank Indonesia.

Harmonisasi horisontal berangkat dari asas *lex specialist delogat legi generalist* yang berarti suatu peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Dalam hal ini, *lex specialist* adalah UU No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan *legi generalist* adalah UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Kedua Undang-Undang tersebut harus harmonis karena, jika proses harmonisasi horisontal peraturan perundang-undangan ini gagal dilaksanakan maka akan tercipta kondisi tumpang tindihnya antar sektor dan bidang hukum dalam sistem hukum suatu negara dan terjadi “dualisme” hukum, yang akan mengacaukan prosedur penegakan hukum itu sendiri (*law enforcement*). Kondisi ini akan berdampak sangat masif karena dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan ambiguitas dalam penerapan peraturan perundang-undangan tersebut. Tanpa adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan yang sedang disusun, akan memunculkan ketidakpastian hukum, ketidaktertiban dan rasa tidak dilindunginya masyarakat.

b) Pidana Fisik Mengacu Terhadap Undang-Undang Negara Malaysia.

Malaysia dalam menjatuhkan sanksi pidana baik pidana penjara maupun pidana denda sangat berat. Dalam Pasal 77 ayat (3) berbunyi bahwa “Setiap orang yang tidak mematuhi petunjuk atau persyaratan Dewan berdasarkan ayat (1) melakukan pelanggaran dan, karena terbukti bersalah, dapat dikenakan denda tidak lebih dari sepuluh juta ringgit atau penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari sepuluh tahun atau keduanya.”²² Malaysia yang merupakan rumpun *common law system* yang menuangkan formulasi sanksi pidana penjara. Dengan demikian,

²² Article 100 Law of Malaysia 701 Central of Malaysia Act 2009 .

negara malayasia yang memformulasikan klasifikasi pidana penjara dan ancaman pidana penjara tersebut lebih berat dibandingkan sanksi pidana di Indonesia.

Negara Malaysia penggunaan mata uang asing tidak digolongkan sebagai kejahatan, tetapi menggunakan istilah formulasi pidana penjara. Sedangkan, dalam sistem hukum pidana di Indonesia ketika memformulasikan pidana penjara maka itu merupakan bagian dari kejahatan sebagaimana dalam Pasal 12 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran baik tunai maupun non tunai di wilayah indonesia yang tidak menggunakan mata uang rupiah dikualifikasikan sebagai tindak pidana pelanggaran sebagaimana dalam Pasal 33 ayat (1) dan Pasal ini dipertegas dengan Pasal 41 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang serta Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Jan Rummelink yang menyatakan bahwa, “Terhadap tindak pidana pelanggaran, maka pidana kurungan merupakan satu-satunya bentuk pidan badan yang dimungkinkan.” Ancaman pidana ini terlalu ringan mengingat mata uang mepakan salah simbol kedaulatan negara Indonesia. Dengan demikian, penulis mengusulkan ancaman pidana terhadap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran tidak menggunakan mata uang rupiah sanksi pidananya ditambah atau lebih diperberat lagi baik pidana denda maupun pidana fisik yaitu kurungan diganti dengan pidana penjara. Dengan demikian, sanksi pidana kurungan diganti dengan pidana penjara yang artinya Pasal 33 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dikualifikasikan sebagai kejahatan. penjara banyak diancamkan dibandingkan dengan pidana lain karena pidana penjara merupakan satu-satunya pidana pokok yang ada dalam KUHP yang memungkinkan adanya pembinaan secara terencana dan terarah terhadap terpidana sedangkan pidana pokok lainnya tidak memungkinkan adanya pembinaan secara terarah dan terencana. Hal ini, penting adanya penetapan kualifikasi tindak pidana sebagai kejahatan dan pelanggaran.

Menurut Supriyadi “penetapan kualifikasi yuridis tindak pidana sebagai kejahatan dan pelanggaran diperlukan untuk menjembatani berlakunya aturan umum KUHP dan KUHAP terhadap hal-hal yang tidak diatur dalam undang-undang pidana khusus. Penetapan tindak pidana sebagai kejahatan dalam undang-undang pidana khusus memiliki implikasi yuridis formal dan yuridis materiil.”²³ Menurut Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa “Penetapan kualifikasi yuridis tindak pidana sebagai pelanggaran dan kejahatan memiliki implikasi yuridis formal dengan masalah penangkapan dan penahanan.”²⁴ Adapun, implikasi yuridis

²³ Supriyadi, *Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus*, Mimbar Hukum, Vol. 27, No. 3, 2015, h. 395.

²⁴ *Ibid*, 395.

materiil terkait dengan penetapan tindak pidana sebagai kejahatan dan pelanggaran berkaitan dengan masalah, asas nasional aktif, percobaan, pembantuan dan perbarengan tindak pidana serta daluarsa penuntutan dan daluarsa pelaksanaan pidana tanpa adanya kualifikasi kejahatan dan pelanggaran dalam pidana khusus akan sulit diterapkan ketika terjadi suatu tindak pidana:²⁵

6. Urgensi Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Transaksi Yang Mempunyai Tujuan Pembayaran Menggunakan Mata Uang Rupiah, Diantaranya Sebagai Berikut:

- a) Mata uang merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Ditinjau dari ketatanegaraan, “mata uang sebagai salah satu simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan”, sebagaimana Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan. Salah satu simbol kedaulatan negara yaitu lambang negara yang terdapat dalam mata uang.²⁶
- c) Ditinjau dari sejarah, bahwa pemberlakuan mata uang “*Oeang Repoeblik Indonesia*” (ORI) tidak hanya suatu lambang atau atribut negara yang merdeka dan berdaulat tetapi juga sebagai alat perjuangan revolusi (*instrument of revolution*).²⁷ Jadi, penggunaan mata uang rupiah berarti penghormatan terhadap kedaulatan negara Indonesia, sementara penggunaan mata uang asing dengan mengesampingkan mata uang rupiah merupakan salah satu bentuk penjajahan khususnya dibidang ekonomi.²⁸
- d) Secara ekonomi rupiah dipergunakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan perekonomian guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Gagalnya pelaksanaan transaksi-transaksi perekonomian akan menggagalkan tujuan bernegara yaitu mencapai masyarakat yang adil dan makmur.²⁹ Dalam hal ini, rupiah digunakan sebagai alat transaksi yang sah dan resmi di wilayah Indonesia bukan mata

²⁵ Ibid.

²⁶ Sandy Elisabeth, *Tinjauan Yuridis Kedaulatan Negara Terhadap Penggunaan Mata Uang Asing Di Wilayah Perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia*, JOM Fakultas Hukum, Vol. V, Edisi 2, 2018, h.3.

²⁷ Dwi Ratna Nurhajarini, *Sejarah Oeang Republik Indonesia*, Jantra, Vol. I, No. 1, 2006, h. 32-35.

²⁸ Fikry Latukan, Deassy J.A. Hehanussa dan Erwin Ubwarin, *Penerapan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang di Maluku*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 1, 2020, h. 59.

²⁹ Naskah akademik Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

uang asing, karena penggunaan mata uang asing di wilayah Indonesia akan melemahkan posisi Rupiah di negara sendiri dan mengganggu kestabilan rupiah di negara sendiri.

- e) Harmonisasi UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia dan UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Formulasi Pasal 65 Pidana denda Undang-Undang Bank Indonesia lebih berat yakni sekurang-kurangnya 200.000.000,00 dan paling banyak 600.000.000,00. Sedangkan formulasi Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Mata Uang yakni pidana denda tidak lebih dari 200.000.000,00. Dengan demikian, penulis memberikan saran agar pidana denda dalam ketentuan Undang-Undang Mata Uang seharusnya sama besarnya dengan Undang-Undang Bank Indonesia. Dengan demikian, perlunya adanya harmonisasi UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
- f) Mengacu pada undang-undang negara lain seperti negara yang Malaysia memberikan sanksi pidana yang tegas dan berat terhadap transaksi pembayaran yang tidak menggunakan mata uang ringgit. Dalam hal ini, Malaysia sangat melindungi mata uang dalam kegiatan transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran di negaranya yang terlihat dalam Pasal 77 ayat (3) yakni dengan mencantumkan formulasi pidana penjara. Selain itu, dalam Undang-Undang Bank Jepang pengaturan mata uang sangat ketat dan tanpa batasan yang akhirnya mampu membawa perekonomian Jepang menjangkau ke seluruh dunia, Jepang menjadi negara pemasok industri dan negara pengimpor terkemuka, serta perdagangan internasional yang memiliki pengaruh terhadap negara-negara lainnya. Dengan demikian, pengaturan tentang mata uang di Indonesia dimaksudkan untuk mengangkat mata uang rupiah di dunia internasional agar rupiah mempunyai nilai di mata masyarakat dunia.

7. Dampak Kerugian Yang Ditimbulkan Apabila Tidak Menggunakan Mata Uang Rupiah

Perlindungan ini diberikan kepada masyarakat yang melakukan transaksi menggunakan mata uang rupiah, karena ada orang yang melegalkan penggunaan mata uang asing di wilayah Indonesia. Dalam hal ini, kepentingan masyarakat dirugikan karena melegalkan penggunaan mata uang asing di Indonesia tanpa batasan menyebabkan dampak negatif. Dampak kerugian yang ditimbulkan akibat transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran tidak menggunakan mata uang rupiah akan berpengaruh terhadap berbagai bidang sebagai berikut:

- a. Bidang Ekonomi

Penggunaan mata uang asing di wilayah Indonesia dapat membahayakan kepentingan publik dalam hal ini perekonomian masyarakat dan negara.³⁰ Melegalkan penggunaan mata uang asing di Indonesia tanpa batasan menyebabkan nilai rupiah semakin merosot.³¹ Hal ini berkaitan dengan nilai tukar (kurs mata uang), yaitu nilai dari mata uang domestik atau dalam negeri terhadap mata uang luar negeri.³² Perubahan nilai tukar ini berpengaruh langsung terhadap perkembangan harga barang dan jasa di dalam negeri.³³

b. Bidang Sosial

Penggunaan mata uang rupiah di wilayah Indonesia berkaitan dengan kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap rupiah akan berdampak pada kepercayaan masyarakat internasional dan perekonomian nasional sehingga rupiah memiliki martabat, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.³⁴ Akan tetapi masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak menggunakan mata uang rupiah dalam transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran di wilayah Indonesia sehingga hal ini berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat baik di dalam maupun di luar negeri.

c. Internasional

Nilai mata uang suatu negara sangat erat kaitannya dengan investasi asing, yaitu penanaman modal yang berasal dari luar negeri dan salah satu sumber yang membantu pembangunan di Indonesia.³⁵ Perkembangan investasi langsung di Indonesia salah satunya dilatar belakangi karena adanya permasalahan yang berkaitan dengan regulasi uang asing.³⁶ Investasi langsung di suatu negara dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, suku bunga dan nilai tukar (kurs mata

³⁰ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Mata Uang Tahun 2010, h. 68.

³¹ *Ibid*, h. 32.

³² Gusti Agung Ayu Ratih Mietta Sari, *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Suku Bunga, dan Nilai Tukar Terhadap Investasi Asing Langsung Di Indonesia*, E-Jurnal Manajemen UNUD, Vol. 7, No. 7, 2018, h. 4008.

³³ Ribka BR Silitonga, Zulkarnain Ishak dan Mukhlis, *Pengaruh Ekspor, Impor dan Inflasi terhadap Nilai tukar Rupiah di Indonesia*, Jurnal Ekonomi, Vol. 15, No. 1, h. 1.

³⁴ Aditya Putra Perdana Kiai Demak, *Bentuk-Bentuk Perbuatan Yang Dilarang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang*, Lex Et Societas, Vol. VII, No.10, 2019, h. 57.

³⁵ Gusti Agung Ayu Ratih Mietta Sari, *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Suku Bunga, dan Nilai Tukar Terhadap Investasi Asing Langsung Di Indonesia*, E-Jurnal Manajemen UNUD, Vol. 7, No. 7, 2018, h. 4008.

³⁶ Asri Febriana dan Masyhudi Muqorobbin, *Investasi Langsung Di Indonesia dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya*, Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, Vol. 15, No. 2, 2014, h. 110.

uang).³⁷ Investor akan cenderung melakukan investasi di negara dengan nilai tukar mata uang yang lebih kuat.³⁸ Namun, penggunaan mata uang asing di wilayah Indonesia masih banyak sehingga melemahkan posisi Rupiah di negara sendiri.³⁹ Hal ini, dapat membuat pelaku bisnis asing semakin meragukan keamanan di Indonesia dan menurunkan minat investor asing untuk berinvestasi, baik investasi langsung ataupun investasi portofolio.⁴⁰

8. Faktor Penghambat Penerapan Ketentuan Pasal 33 Ayat (1) Huruf A UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Sebagai Berikut:

- 1) Dari sisi undang-undang pengaturannya tidak jelas. Tidak dijelaskan definisi dari transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran baik di dalam pasal atau penjelasan pasal demi pasal. Tidak ada batasan yang tegas antara kewajiban dan pengecualian penggunaan rupiah di wilayah Indonesia. Ketidakjelasan tersebut akan menimbulkan multi tafsir dan kekaburan norma.
- 2) Dari segi aparat penegak hukum. Penegak hukum tidak *expert* (ahli) khususnya dalam bidang ekonomi keuangan. Para penegak hukum harus tegas terhadap semua pihak agar tidak terjadi diskriminasi hukum.
- 3) Dari sisi masyarakat. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya penggunaan mata uang rupiah dalam transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, sehingga masyarakat tidak dapat beralasan bahwa belum ada peraturan yang mengaturnya.
- 4) Rendahnya kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri sehingga dibutuhkan penyuluhan hukum untuk pemeratakan kesadaran hukum terhadap masyarakat luas.
- 5) Tidak adanya pelaporan dari masyarakat kepada pihak kepolisian akan pelanggaran terhadap penggunaan mata uang selain rupiah atau yang tidak menggunakan rupiah sehingga semakin marak pelanggaran tersebut terjadi.

Kesimpulan

³⁷ Gusti Agung Ayu Ratih Mietta Sari, *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Suku Bunga, dan Nilai Tukar Terhadap Investasi Asing Langsung Di Indonesia*, E-Jurnal Manajemen UNUD, Vol. 7, No. 7, 2018, h. 4008.

³⁸ *Ibid*, 4007.

³⁹ Dewi Bunga, Dosen Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia*, h. 2.

⁴⁰ Poltak Manullang, *Pengaruh Kurs Mata Uang Rupiah Atas Dolar Dan Kepemilikan Saham Oleh Investor Asing Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 2, No.2, 2008, h. 90.

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran di wilayah Indonesia wajib menggunakan mata uang rupiah apabila tidak menggunakan rupiah maka dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran baik transaksi tunai maupun transaksi non tunai sebagaimana dalam Pasal 33 ayat (1) dan dipertegas dengan Pasal 41 Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang serta Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Ancaman pidana dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang tidak sesuai dengan teori pemidanaan, dalam hal ini adalah teori gabungan karena sanksinya terlalu ringan baik pidana denda maupun pidana fiksi sehingga kurang efektif untuk memberikan efek jera dan tidak menakut-nakuti masyarakat umum. Kasus mengenai transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran tidak menggunakan mata uang rupiah banyak terjadi di beberapa wilayah Indonesia dan penggunaan mata uang asing semakin meningkat baik tunai maupun non tunai.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan diatas, penulis mengusulkan saran sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 33 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang mengenai transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran tidak menggunakan mata uang rupiah dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran. Namun, masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran tidak menggunakan mata uang rupiah di kualifikasikan sebagai pelanggaran dan disertai dengan ancaman pidana. Alangkah baiknya masyarakat diberikan sosialisasi dari instansi terkait baik kepolisian maupun pihak perbankan tentang pentingnya penggunaan mata uang rupiah dan memberikan informasi apabila tidak menggunakan rupiah dalam transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran di Wilayah Indonesia diancam dengan pidana. Hal ini penting dilakukan karena uang berkaitan dengan kepentingan mengenai kemandirian secara umum yang meliputi perlindungan hukum terhadap ketertiban, keamanan, dan keselamatan bertransaksi. Namun, jika masyarakat masih ada yang melanggar maka aparat kepolisian wajib menindak pelaku pelanggaran tersebut.
2. Ancaman pidana terhadap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran yang tidak menggunakan mata uang rupiah di wilayah Indonesia terlalu ringan sehingga kurang efektif. Dengan demikian, penulis mengusulkan

saran, pidana denda diperlukan adanya harmonisasi Pasal 33 ayat (1) UU No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang dan Pasal 65 UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia karena mengatur hal yang sama, yaitu kewajiban penggunaan rupiah di wilayah Indonesia namun sanksi pidana dendanya berbeda. Sanksi pidana denda UU Bank Indonesia lebih besar dibandingkan dengan UU Mata Uang sehingga lebih memberikan perlindungan hukum pidana. Adapun pidana fisik terhadap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran tidak menggunakan mata uang rupiah seyogyanya mendapatkan pidana yang berat, yakni pidana kurungan diganti dengan pidana penjara, sehingga tujuan dari teori pemidaan dapat diterapkan secara efektif. Dengan demikian, transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran tidak menggunakan mata uang rupiah yang merupakan kualifikasi pelanggaran diganti dengan kejahatan.

Daftar Pustaka

Buku

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).

Rasyid Ariman dan Fahmi Rghib, *Hukum Pidana*, (Malang: Serata Press, 2016).

Artikel Jurnal

Aditya Putra Perdana Kiai Demak, *Bentuk-Bentuk Perbuatan Yang Dilarang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang*, *Lex Et Societas*, Vol. VII, No.10, 2019.

Sigit Somadiyono, *Relevansi UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Dengan Fenomena Munculnya Mata Uang Virtual, Studi Kasus Fenomena Bitcoin Di Indonesia*, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 14, No. 2, 2014.

Sandy Elisabeth, *Tinjauan Yuridis Kedaulatan Negara Terhadap Penggunaan Mata Uang Asing Di Wilayah Perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia*, *JOM Fakultas Hukum*, Vol. V, Edisi 2, 2018.

Winsherly Tan dan Wahyudi Arianto, *Tinjauan Yuridis Penggunaan Mata Uang Asing Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Di Wilayah Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)*, *Jurnal of judicial Review*, Vol. XVIII, No. 1, 2016.

Fikry Latukan, Deassy J.A. Hehanussa dan Erwin Ubwarin, *Penerapan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang di Maluku*, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2020.

Dwi Afrimeti Timoera, *Asas Dalam Doktrin Hukum Indonesia: Prinsip dan Penerapan*, Program Studi PPKN Jurusan Ilmu Sosial Politik, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta.

Novriansyah, *Efektinitas Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Dalam Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana (residive) di Lembaga Masyarakat Kelas II A Pangkalpinang*, Skripsi (Bangka Belitung: Program Studi Hukum Pidana, Fakultas Hukum, 2018).

Soegiyono, *Pentingnya Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Kajian Kebijakan dan Hukum Kedirgantaraan.

Supriyadi, *Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus*, *Mimbar Hukum*, Vol. 27, No. 3, 2015.

Dwi Ratna Nurhajarini, *Sejarah Oeang Republik Indonesia*, *Jantra*, Vol. I, No. 1, 2006.

Gusti Agung Ayu Ratih Mietta Sari, *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Suku Bunga, dan Nilai Tukar Terhadap Investasi Asing Langsung Di Indonesia*, *E-Jurnal Manajemen UNUD*, Vol. 7, No. 7, 2018.

Ribka BR Silitonga, Zulkarnain Ishak dan Mukhlis, *Pengaruh Ekspor, Impor dan Inflasi terhadap Nilai tukar Rupiah di Indonesia*, *Jurnal Ekonomi*, Vol. 15, No. 1.

Asri Febriana dan Masyhudi Muqorobbin, *Investasi Langsung Di Indonesia dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya*, *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Vol. 15, No. 2, 2014.

Dewi Bunga, Dosen Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar , *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia*.

Poltak Manullang , *Pengaruh Kurs Mata Uang Rupiah Atas Dolar Dan Kepemilikan Saham Oleh Investor Asing Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)*, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 2, No.2, 2008.

Peraturan Perundang-Undangan:

UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Article 100 Law of Malaysia 701 Central of Malaysia Act 2009.

Naskah akademik UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.

Skripsi/Disertasi/Tesis

Sujarwo, Rahmad Anton, Mimin Fachiyatur Rohmah, dan Yanuaruni Nur Sukmaningtyas, 2019, “Aplikasi Sistem Pembayaran Administrasi Kuliah Di Universitas Islam Majapahit Mojokerto”, Skripsi, Fakultas Teknik Industri, Program Studi Teknik Informatika, Universitas Islam Majapahit, Mojokerto